

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG  
PEMANDIAN SEKAR SARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : Bahwa, ketentuan besarnya pungutan retribusi Pemandian Sekar Sari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 18 tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 18 tahun 1977 tentang Pemandian Sekar Sari.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 18 - TAHUN 1977 TENTANG PEMANDIAN SEKAR SARI.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 18 tahun 1977 tanggal 15 Desember 1977 tentang Pemandian Sekar Sari, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1978 Seri B pada tanggal 20 Mei 1978 Nomor : 4/B, diubah sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Setiap pengunjung pemandian dipungut retribusi sebagai berikut :

Satu kali masuk atau mandi setiap orang untuk :

A. HARI HARI BIASA :

1. Mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 07.00 W.I.B., se besar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah) ;
2. Mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 W.I.B., se besar Rp. 150,-- (seratus lima puluh rupiah) ;
3. Mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00 W.I.B., se besar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah).

HARI MINGGU ATAU LIBUR :

1. Mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 07.00 W.I.B., se besar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah) ;
2. Mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 W.I.B., se besar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah) ;
3. Mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00 W.I.B., se besar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah).

B. Huruf B dan D : DIHAPUS sekaligus huruf C (lama) menjadi huruf B (baru) ;

C. Huruf B (baru) harus dibaca :

Langganan rombongan Khusus pelajar atau siswa dari sekolah-sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

Setiap rombongan beranggotakan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang, setiap orangnya dikenakan uang - langganan, sebesar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah) setiap - bulan, berlaku 4 (empat) kali masuk atau mandi pada hari-hari biasa (bukan hari MINGGU atau LIBUR).

- (2) Persewaan pakaian renang, ban dan almari tempat menyimpan - pakaian, untuk sekali pakai dipungut uang sewa sebagai ber - ikut :
- a. Satu pakaian renang wanita, sebesar Rp. 150,-- ( seratus - lima puluh rupiah ) ;
  - b. Satu pakaian renang pria , sebesar Rp. 100,-- ( seratus - rupiah ) ;
  - c. Satu ban renang, sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah) ;
  - d. Satu almari untuk menyimpan pakaian atau barang, sebesar: Rp. 50,-- (lima puluh rupiah).
- (3) Sebagai tanda pembayaran yang sah, oleh Kepala Pemandian di berikan kepada yang bersangkutan :
- a. Karcis tanda masuk ;
  - b. Kartu langganan bulanan untuk rombongan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan.

Mojokerto, 29 September 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

K e t u a ,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

S . E F F E N D I

H.R. MOCH. SAMJOEDIN, B.A.  
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 20 Januari 1984 nomor . 52/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ ttd.

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Mojokerto tahun 1984 Seri B pada tanggal 3 Februari 1984  
Nomor : 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARJADI

NIP. 010016425

P E N J E L A S A N

---

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG  
PEMANDIAN SEKAR SARI

---

I. PENJELASAN UMUM :

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan tarif pengenaan pungutan retribusi Pemandian Sekar Sari karena tarif pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 18 tahun 1977 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah, yang selanjutnya guna menunjang kelestarian dalam pengelolaan Pemandian Sekar Sari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup jelas.